

Nomor : 0003/PM.00.02/K.SN-05/1/2024

5 Januari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 se Kabupaten Enrekang

Di tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Enrekang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang mengimbau kepada pengurus Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Enrekang agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024:
 - a. Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai tingkatannya wajib

memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye dalam bentuk rapat umum.

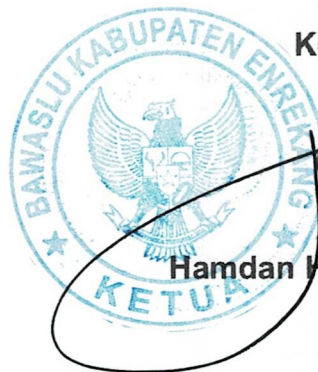
- b. Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2); partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
- c. Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa:
 - (1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
 - (2) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LADK Partai Politik Peserta Pemilu dan wajib disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.
 - (3) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - (4) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

C. Bahwa untuk memastikan seluruh tahapan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Enrekang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Bawaslu Kabupaten Enrekang menghimbau kepada pengurus partai politik peserta Pemilu tahun 2024 untuk:

- 1. Menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) Pemilu kepada KPU Kabupaten Enrekang.
- 2. Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) Pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang menjadi satu kesatuan dengan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

3. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dengan mengirimkan data dan dokumen Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang diunggah melalui Sikadeka.
4. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum paling lambat pukul 23.59 Waktu Indonesia Tengah (WITA).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Ketua,**
Hamdan Hidayat, S.Pd.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Enrekang;
3. Arsip.